BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yaitu Dewi Taviana Haroen dan Rismon Hasiolan Sianipar tidak sesuai dengan kompetensinya, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 28 KUHAP. Hal ini dikarenakan Dewi Taviana Haroen merupakan ahli dalam bidang Psikologi politik sedangkan Rismon Hasiolan Sianipar bukan ahli digital forensik dengan melihat latar belakang pendidikannya, pengalamannya dalam penelitian.
2. Saksi ahli Dewi Taviana Haroen dan Rismon Hasiolan Sianipar bisa dikatakan tidak sesuai, menurut kriteria saksi ahli Hukum Acara Pidana Islam. Hal ini dikarenakan saksi ahli menurut Hukum Acara Pidana Islam adalah seseorang yang memiliki pemahaman atau ilmu pengetahuan khusus tertentu yang tidak diketahui orang banyak, yang berkewajiban menjelaskan atau menerangkan kepada khalayak umum mengenai ilmu pengetahuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Selanjutnya diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanaya regulasi untuk syarat seorang bisa dikatakan ahli yang dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya dan bersifat mengikat bagi masing- masing profesi yang akan hadir di dalam persidangan.
2. Seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan khusus dan profesionalisme, agar dapat memberikan keterangan yang berkualitas di dalam persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id